

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 094.1/HM.02.04/K.YO/09/2025
Nomor : 2495/STMM.34/HK.04.02/09/2025

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG PEMILIHAN
UMUM DAN DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI

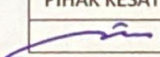
Pada hari ini, hari Senin tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohammad Najib, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No. 49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. R. M. Agung Harimurti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Multi Media, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan peningkatan pemahaman dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi, serta pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

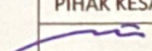
Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup:
 - a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik (podcast, pembuatan konten, dan lain-lain)
 - b. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (riset, magang, praktek lapangan, KKN, studi/proyek independen) serta kerja sama dalam bidang kreatif lainnya

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan dalam batas-batas kewenangan yang ada, PARA PIHAK sepakat akan saling:

- (1) Memberikan dukungan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi, serta pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Memberikan dukungan fasilitas yang ada untuk digunakan pada kegiatan peningkatan pemahaman dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi, serta pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam dokumen lanjutan tersendiri yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci pekerjaan, pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal teknis lainnya yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

BIAYA

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7

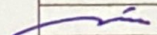
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kejadian-kejadian berikut yang termasuk dalam Keadaan Kahar adalah kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan Industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

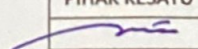
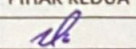
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA

Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat: Jalan D.I. Panjaitan No.49 Mantrijeron Kota Yogyakarta 55143

Telepon: (0274) 4436897

Email: set.diy@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta

Alamat: Jalan Magelang Km. 6, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

Telepon: (0274) 561531, 562513

Email: info@mmtc.ac.id

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



R.M. Agung Harimurti

PIHAK KESATU,



Mohammad Najib

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA